

44. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SARANA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	1. NIB; 2. Kartu Tanda penduduk (KTP); 3. NPWP Badan atau Perorangan; 4. Email aktif; 5. Nomor Handphone; 6. Berita Acara Survey/Tinjau Lapangan Oleh Tim Teknis; 7. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkait.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div>Pemohon</div><div>Front Office</div><div>Administrasi pelayanan</div><div>Tim Teknis</div><div>Penerbitan persetujuan penyelenggaraan sarana dan jaringan telekomunikasi</div><div>Back Office</div><div>Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis</div><div></div></div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Penyelenggaraan Sarana dan Jaringan Telekomunikasi